



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang ;
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
DAN
GUBERNUR BALI

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 8 tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

8 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan
Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

- (1) Gubernur menyerahkan bantuan keuangan kepada Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
 - (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmasda atas nama Gubernur.
 - (3) Persyaratan penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keternagna bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. laporan audit BPK terhadap penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya ; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani Kepala Badan Kesbang dan Linmasda atas nama Gubernur sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.
 - (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Gubernur

melalui Kepala Badan Kesbang dan Linmasda, setelah diaudit oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada KPUD.

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada konstituen melalui media massa yang diterbitkan di Provinsi Bali.
- (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2007
Gubernur Bali,

ttd

Dewa Beratha

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Oktober 2007
Sekretaris Daerah Provinsi Bali,

ttd

I Nyoman Yasa

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

I. Penjelasan Umum

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka ketentuan yang berkaitan dengan penyerahan bantuan keuangan yang salah satu persyaratannya meliputi laporan audit BPKP terhadap penggunaan bantuan keuangan diubah menjadi laporan audit BPK Provinsi Bali. Demikian pula mengenai penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan mengalami perubahan yang sebelumnya laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesbang dan Linmasda, setelah diaudit oleh BPKP diubah menjadi setelah diaudit BPK Provinsi Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Provinsi Bali atas nama Gubernur Bali selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
- b. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD atau sebutan lainnya yang sah(nama Partai Politik) selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahunkepada DPD atau sebutan lainnya yang sah(nama Partai Politik) sejumlah

Rp..... (dengn huruf) dan Pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali melalui Rekening Bank Partai Politik (nama Partai Politik).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali diterima oleh DPD atau sebutan lainnya yang sah (nama Partai Politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPD atau sebutan lainnya yang

sah.....(nama Partai Politik)

(.....)

Bendahara,

(.....)

Pihak Pertama,

a.n. Gubernur Bali

Kepala Badan Kesbang dan Ketua, Linmasda
Provinsi Bali,

(.....)

Gubernur Bali,

Dewa Beratha

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Kop Surat Partai Politik

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Tahun Anggaran

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksana Audit Tgl..... Bln.....Thn.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :